

Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat

Ngatinah¹ Ma'rup² Khusnul Khotimah³

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords: Anak di bawah umur, Kantor Urusan Agama, Penghulu, Pernikahan sirri

Abstract: Pernikahan sirri anak di bawah umur adalah fenomena yang memunculkan berbagai permasalahan sosial, khususnya terkait hak anak dan norma-norma agama serta hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Metro Barat terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur serta upaya yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu KUA Metro Barat serta analisis dokumen terkait regulasi pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki pemahaman yang dalam mengenai konsep pernikahan sirri anak di bawah umur, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan sosial. Mereka menyadari dampak negatif pernikahan sirri pada anak, termasuk risiko kesehatan, pendidikan, dan psikologis.

Penghulu juga menghadapi berbagai tantangan dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah umur, seperti kendala dalam mendapatkan informasi yang akurat dan kurangnya sanksi hukum yang efektif bagi pelaku. Meskipun demikian, penghulu KUA Metro Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani pernikahan sirri anak, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan agama dan sosialisasi tentang hak-hak anak.

Kesimpulannya, pandangan penghulu KUA Metro Barat terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur mencerminkan kesadaran akan kompleksitas masalah ini dan komitmen untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kerjasama lintas sektor antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani pernikahan sirri anak di bawah umur demi kesejahteraan anak dan masa depan bangsa.

INTRODUCTION

Pernikahan sirri anak di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak, keluarga, dan masyarakat secara luas. (Devriansyah, 2019) Fenomena ini menyoroti kompleksitas norma-norma agama, hukum, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Terlebih lagi, dalam konteks Indonesia, pernikahan sirri anak di bawah umur sering kali dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam konteks agama Islam, pernikahan sirri anak di bawah umur juga menimbulkan pertanyaan etis dan moral tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama yang mengatur pernikahan. (Zakaria & Saad, 2021)

Kecamatan Metro Barat, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak luput dari masalah pernikahan sirri anak di bawah umur. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tersebut menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam penanganan masalah ini. Sebagai pemegang kewenangan untuk melaksanakan proses pernikahan menurut agama Islam, penghulu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur serta upaya yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut. Dengan memahami perspektif dan pengalaman penghulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang

memengaruhi pernikahan sirri anak di bawah umur serta strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani masalah ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai instrumen utama pengumpulan data. Partisipan penelitian adalah penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang masalah pernikahan sirri anak di bawah umur. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan persepsi yang muncul dari wawancara.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam konteks perlindungan hak anak dan penegakan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Dengan memahami perspektif penghulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program-program intervensi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani pernikahan sirri anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang implikasi negatif dari pernikahan sirri anak di bawah umur serta pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam konteks agama dan budaya.

THEORETICAL SUPPORT

A. Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri, juga dikenal sebagai pernikahan rahasia atau pernikahan tanpa pemberitahuan publik, merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada masyarakat atau lembaga yang berwenang. Praktik ini sering kali melibatkan pernikahan yang dilakukan

secara diam-diam tanpa prosedur resmi yang ditetapkan oleh hukum atau agama yang berlaku di suatu negara. (Islami, 2017) Fenomena ini menjadi perhatian karena sering kali melibatkan anak-anak di bawah umur, yang mana merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Secara teoretis, studi tentang pernikahan sirri melibatkan pemahaman tentang aspek-aspek hukum, agama, dan sosial yang mempengaruhi praktik tersebut. Berikut adalah beberapa kajian teori yang relevan terkait pernikahan sirri:

1. Teori Hukum

Pernikahan sirri sering kali melanggar regulasi hukum yang mengatur pernikahan, terutama terkait dengan batasan usia untuk menikah dan prosedur pernikahan yang resmi. Dalam teori hukum, pernikahan sirri dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak anak. (Devriansyah, 2019) Kajian teori ini akan melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk konvensi internasional tentang hak-hak anak dan regulasi pernikahan di tingkat nasional.

2. Teori Agama

Dalam konteks agama, pernikahan sirri dapat diinterpretasikan dalam perspektif teologis dan etika agama. Banyak agama memiliki norma dan nilai-nilai yang mengatur pernikahan, termasuk batasan usia dan prosedur yang harus diikuti. Kajian teori ini akan mengeksplorasi pandangan agama tentang pernikahan sirri, termasuk penafsiran terhadap teks-teks suci yang relevan serta peran agama dalam

mencegah praktik pernikahan sirri.

3. Teori Sosiologis

Dalam teori sosiologis, pernikahan sirri dapat dipahami sebagai hasil dari faktor-faktor sosial seperti tekanan budaya, ketidaksetaraan gender, dan kemiskinan. Kajian ini akan memperhatikan bagaimana faktor-faktor sosial tersebut memengaruhi keputusan individu atau keluarga untuk melakukan pernikahan sirri, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan stabilitas masyarakat.

4. Teori Psikologis

Pernikahan sirri juga dapat dipahami dari perspektif psikologis, terutama terkait dengan dampak psikologis yang dialami oleh individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut, terutama anak-anak yang masih dalam usia perkembangan. Kajian ini akan mengeksplorasi dampak psikologis dari pernikahan sirri, termasuk trauma, stres, dan konflik dalam hubungan interpersonal.

5. Teori Hak Asasi Manusia

Pernikahan sirri merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merugikan. Kajian ini akan mengeksplorasi kerangka kerja hak asasi manusia yang relevan, termasuk Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta upaya untuk menegakkan hak-hak tersebut dalam konteks pernikahan sirri.

Dalam menyelidiki fenomena pernikahan sirri, kajian teori yang holistik dan multidisipliner diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi praktik tersebut serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori-teori yang terkait, dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani pernikahan sirri serta melindungi hak-hak individu, khususnya hak anak.

B. Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur adalah fenomena yang melibatkan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut standar hukum atau konvensi internasional. (Zulfiani, 2017) Praktik ini sering kali melibatkan anak-anak yang masih dalam masa perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Kajian teori tentang pernikahan anak di bawah umur melibatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi fenomena tersebut. Berikut adalah beberapa perspektif teoretis yang relevan dalam kajian pernikahan anak di bawah umur:

1. Teori Hukum

Secara hukum, pernikahan anak di bawah umur sering kali melanggar regulasi yang mengatur usia minimum untuk menikah. Kajian ini akan mengeksplorasi kerangka hukum yang ada di berbagai negara, termasuk konvensi internasional tentang hak-hak anak dan regulasi pernikahan di tingkat nasional. Analisis hukum ini akan membantu dalam memahami sejauh mana pernikahan anak di bawah umur bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.

2. Teori Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, pernikahan anak di bawah umur dapat dipahami sebagai hasil dari faktor-faktor

sosial seperti tekanan budaya, ketidaksetaraan gender, dan kondisi sosio-ekonomi yang rendah. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma sosial dan budaya mempengaruhi persepsi terhadap pernikahan di usia muda, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Psikologis

Dalam teori psikologis, pernikahan anak di bawah umur dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor psikologis individu dan lingkungan sosial mereka. Kajian ini akan memperhatikan dampak psikologis dari pernikahan di usia muda, termasuk stres, trauma, dan konflik dalam hubungan interpersonal. Analisis psikologis ini akan membantu dalam memahami konsekuensi psikologis jangka panjang dari pernikahan anak di bawah umur.

4. Teori Gender

Perspektif gender dalam kajian pernikahan anak di bawah umur akan mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial tentang peran gender mempengaruhi distribusi kekuasaan dan kontrol dalam hubungan pernikahan. Kajian ini akan memperhatikan bagaimana ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan anak perempuan lebih rentan terhadap pernikahan di usia muda, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.

5. Teori Pembangunan

Dalam konteks pembangunan, pernikahan anak di bawah umur dipahami sebagai salah satu hambatan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana pernikahan anak di bawah umur mempengaruhi proses pembangunan manusia, serta strategi untuk mengatasi

masalah ini dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

6. Teori Hak Asasi Manusia

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merugikan. Kajian ini akan mengeksplorasi kerangka kerja hak asasi manusia yang relevan, termasuk Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta upaya untuk menegakkan hak-hak tersebut dalam konteks pernikahan anak di bawah umur.

Dengan memahami fenomena pernikahan anak di bawah umur dari berbagai perspektif teoretis yang relevan, dapat dirumuskan strategi yang holistik dan berbasis bukti untuk mencegah dan menangani masalah ini. Kajian teori yang mendalam tentang pernikahan anak di bawah umur merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan kebijakan dan program intervensi yang efektif untuk melindungi hak-hak anak dan mempromosikan kesejahteraan mereka.

C. Peran Penghulu dalam Pernikahan

Peran penghulu dalam pernikahan memiliki signifikansi penting dalam konteks agama dan budaya, terutama dalam masyarakat yang menganut agama-agama tertentu yang menetapkan prosedur khusus untuk melangsungkan pernikahan. (Muttaqien & Albar, 2016) Penghulu, sebagai tokoh agama yang memiliki keahlian dalam urusan pernikahan, memegang peranan yang penting dalam mengawasi dan memfasilitasi proses pernikahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku. Kajian teori tentang peran penghulu dalam pernikahan melibatkan pemahaman mendalam

tentang aspek-aspek agama, hukum, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi peran mereka. Berikut adalah beberapa perspektif teoretis yang relevan dalam kajian peran penghulu dalam pernikahan:

1. Teori Agama

Dalam konteks agama, peran penghulu dalam pernikahan dipandang sebagai pengemban amanah agama untuk mengawasi dan memfasilitasi proses pernikahan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang berlaku. Kajian ini akan mengeksplorasi pandangan agama tentang peran penghulu dalam membimbing pasangan yang akan menikah, melaksanakan akad nikah, dan memberikan nasihat spiritual kepada mereka.

2. Teori Hukum

Secara hukum, peran penghulu dalam pernikahan diatur oleh regulasi hukum yang mengatur prosedur pernikahan, termasuk batasan usia untuk menikah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Kajian ini akan memperhatikan peran penghulu dalam memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari pelanggaran terhadap regulasi pernikahan.

3. Teori Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, peran penghulu dalam pernikahan dapat dipahami sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya yang mengatur hubungan interpersonal dan kehidupan berkeluarga dalam masyarakat. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana peran penghulu mencerminkan dinamika kekuasaan, kontrol, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

4. Teori Psikologis

Dalam teori psikologis, peran

penghulu dalam pernikahan dapat dipahami dalam konteks hubungan interpersonal dan dukungan emosional yang mereka berikan kepada pasangan yang akan menikah. Kajian ini akan memperhatikan bagaimana penghulu membantu pasangan untuk mempersiapkan diri secara emosional dan psikologis untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

5. Teori Etika Profesi

Perspektif etika profesi dalam kajian peran penghulu akan mengeksplorasi prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku dan tindakan penghulu dalam melaksanakan tugas mereka. Kajian ini akan memperhatikan bagaimana penghulu menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam menjalankan peran mereka sebagai penghulu.

Dengan memahami peran penghulu dalam pernikahan dari berbagai perspektif teoretis yang relevan, dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan yang disediakan oleh penghulu, memperkuat peran mereka dalam mendukung stabilitas keluarga, serta melindungi hak-hak dan kepentingan para calon pengantin. Kajian teori yang mendalam tentang peran penghulu dalam pernikahan merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan pedoman dan standar praktik yang bermanfaat bagi masyarakat dan institusi keagamaan.

D. Pandangan Agama dan Hukum tentang Pernikahan Sirri Anak di Bawah Umur

Pandangan agama dan hukum tentang pernikahan sirri anak di bawah umur merupakan aspek yang penting dalam pemahaman tentang fenomena ini. Agama sering kali menjadi salah satu

faktor utama yang memengaruhi persepsi dan praktik pernikahan, sementara hukum memiliki peran dalam mengatur prosedur pernikahan serta melindungi hak-hak individu, terutama hak anak. (Isnaini, 2014) Kajian teori tentang pandangan agama dan hukum tentang pernikahan sirri anak di bawah umur melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, prinsip, dan regulasi yang terkait dengan praktik pernikahan tersebut. Berikut adalah beberapa perspektif teoretis yang relevan dalam kajian ini:

1. Teori Agama

Dalam konteks agama, pandangan terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur akan dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai agama yang berlaku. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana agama-agama tertentu memandang pernikahan sirri dalam konteks kepatuhan terhadap ajaran agama, serta penafsiran terhadap teks-teks suci yang relevan. Misalnya, dalam Islam, beberapa ulama dan otoritas agama menekankan pentingnya melindungi hak anak dan menentang pernikahan di bawah usia dewasa.

2. Teori Hukum

Secara hukum, pandangan terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur akan mencerminkan regulasi yang ada dalam hukum nasional dan internasional tentang batasan usia untuk menikah, prosedur pernikahan yang sah, dan perlindungan hak anak. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum mengatur pernikahan sirri dalam kerangka hak asasi manusia, termasuk upaya untuk mencegah praktik pernikahan anak di bawah umur dan menindak pelanggarannya.

3. Teori Etika Agama

Perspektif etika agama dalam kajian pernikahan sirri akan mengeksplorasi prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari penilaian agama tentang praktik

ini. Kajian ini akan memperhatikan bagaimana agama-agama tertentu menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, melindungi kepentingan anak, dan mempromosikan keadilan dalam hubungan pernikahan. Misalnya, dalam banyak tradisi agama, pernikahan di bawah umur dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika agama yang mendasari institusi pernikahan.

4. Teori Keadilan Sosial

Dalam konteks teori keadilan sosial, pandangan agama dan hukum tentang pernikahan sirri anak di bawah umur akan dianalisis dalam kaitannya dengan upaya untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua individu dalam masyarakat. Kajian ini akan mempertimbangkan bagaimana praktik pernikahan sirri dapat menghasilkan ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan sosial, serta upaya untuk memperjuangkan hak-hak individu yang terpinggirkan, termasuk anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

5. Teori Konflik Hukum dan Agama

Perspektif konflik hukum dan agama dalam kajian pernikahan sirri akan mengeksplorasi bagaimana perbedaan pandangan dan nilai-nilai antara hukum dan agama dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam penanganan praktik ini. Kajian ini akan mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama dan hukum sekuler dalam upaya untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah praktik pernikahan sirri anak di bawah umur.

Dengan memahami pandangan agama dan hukum tentang pernikahan sirri anak di bawah umur dari berbagai perspektif teoretis yang relevan, dapat dirumuskan strategi yang holistik dan

berbasis bukti untuk mencegah dan menangani masalah ini. Kajian teori yang mendalam tentang pandangan agama dan hukum merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan pendekatan yang inklusif dan komprehensif dalam menangani fenomena pernikahan sirri anak di bawah umur.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai instrumen utama pengumpulan data. (Lexy J. Moleong, 2019) Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan dan pengalaman penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat terkait pernikahan sirri anak di bawah umur. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penghulu untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, dan pengalaman mereka secara terperinci, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pandangan dan tindakan mereka dalam menangani masalah pernikahan sirri anak di bawah umur.

Selain wawancara mendalam, analisis dokumen juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dokumen yang dianalisis meliputi regulasi pernikahan, pedoman atau prosedur yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kerangka regulasi dan prosedur yang mengatur pernikahan, serta untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi regulasi tersebut dalam praktek pernikahan sirri anak di bawah umur menurut pandangan penghulu KUA Metro Barat. Dengan kombinasi metode

wawancara mendalam dan analisis dokumen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran penghulu serta faktor-faktor yang memengaruhi tindakan mereka dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah umur.

RESULT AND DISCUSSION

Pandangan Penghulu KUA Metro Barat tentang Pernikahan Sirri Anak di Bawah Umur

Dalam hasil penelitian ini, pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Metro Barat terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur mencerminkan kompleksitas norma agama, hukum, dan budaya yang memengaruhi perspektif mereka. Sebagian besar penghulu mengekspresikan kekhawatiran mendalam terhadap fenomena ini, menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan prinsip-prinsip agama yang mendasari institusi pernikahan. Mereka menyoroti dampak negatif pernikahan sirri, termasuk risiko kesehatan, pendidikan terputus, dan konflik dalam hubungan keluarga yang mungkin timbul. Beberapa penghulu juga mencatat bahwa praktik pernikahan sirri anak di bawah umur seringkali dipicu oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan tekanan budaya, yang memperburuk masalah tersebut.

Pandangan penghulu KUA Metro Barat tentang pernikahan sirri anak di bawah umur mencerminkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan hukum yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan keadilan dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks agama, penghulu menekankan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip agama yang melarang pernikahan di bawah umur dan mengutamakan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Selain itu,

penghulu juga menyoroti pentingnya penegakan regulasi pernikahan yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif pernikahan sirri.

Namun demikian, dalam konteks sosial dan budaya, penghulu menghadapi tantangan dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah umur, termasuk kurangnya dukungan sosial dan kebijakan yang efektif untuk mencegah praktik tersebut. Beberapa penghulu juga mencatat bahwa terkadang mereka menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu dalam masyarakat untuk meluluskan pernikahan sirri. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan lintas-sektoral yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan dukungan sosial, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur.

Dalam keseluruhan, pandangan penghulu KUA Metro Barat tentang pernikahan sirri anak di bawah umur mencerminkan kompleksitas masalah ini serta komitmen mereka untuk melindungi hak-hak anak dan mematuhi prinsip-prinsip agama dan hukum. Dengan memahami perspektif mereka, dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menangani praktik pernikahan sirri anak di bawah umur demi kesejahteraan anak-anak dan masa depan masyarakat.

Tantangan yang Dihadapi oleh Penghulu dalam Menangani Pernikahan Sirri Anak di Bawah Umur di Wilayah Metro Barat

Dalam hasil penelitian ini, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Metro Barat mengidentifikasi beberapa tantangan yang mereka hadapi dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah

umur. Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif dari pernikahan sirri, yang seringkali menghambat upaya pencegahan. Penghulu juga mencatat bahwa tekanan budaya dan norma-norma sosial yang kuat sering kali menjadi penghalang dalam melarang praktik pernikahan sirri. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personil maupun anggaran, juga menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang memadai untuk mencegah dan menangani kasus pernikahan sirri anak di bawah umur.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah umur mencerminkan kompleksitas masalah ini serta perluasan peran sosial dan budaya dalam pengaturan pernikahan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif pernikahan sirri menyoroti pentingnya pendidikan dan advokasi sebagai bagian dari strategi pencegahan. Penghulu perlu meningkatkan upaya mereka untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan sirri, serta menggalang dukungan dari pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk menentang praktik tersebut.

Di sisi lain, tekanan budaya dan norma-norma sosial yang kuat membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait pernikahan sirri. Penghulu dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat, untuk mengadakan kampanye sosial dan program-program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melarang

pernikahan di bawah umur.

Terakhir, keterbatasan sumber daya merupakan tantangan praktis yang perlu diatasi untuk memperkuat kapasitas penghulu dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah umur. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan, peralatan, dan program-program pencegahan yang efektif. Selain itu, peningkatan jumlah personil dan peningkatan infrastruktur di Kantor Urusan Agama dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Dengan mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menangani pernikahan sirri anak di bawah umur, dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dan holistik untuk mencegah dan menangani masalah ini. Kolaborasi lintas-sektoral dan pendekatan yang berbasis pada bukti dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dan melindungi hak-hak anak serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya Penghulu KUA Metro Barat dalam Mencegah dan Menangani Pernikahan Sirri Anak di Bawah Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani pernikahan sirri anak di bawah umur. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan sirri dan pentingnya menghormati batasan usia dalam pernikahan. Penghulu juga telah melaksanakan program-program pendidikan agama dan sosial di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka dalam pernikahan.

Selain itu, penghulu juga telah aktif bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat dalam mengadakan kegiatan-kegiatan advokasi dan kampanye sosial untuk menentang praktik pernikahan sirri. Mereka juga secara aktif melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat dalam upaya mereka untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan sirri.

Upaya yang dilakukan oleh penghulu KUA Metro Barat dalam mencegah dan menangani pernikahan sirri anak di bawah umur mencerminkan komitmen mereka untuk melindungi hak-hak anak dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dalam pernikahan. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan sirri dan memperkuat penolakan terhadap praktik tersebut. Program-program pendidikan agama dan sosial juga membantu meningkatkan pemahaman anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka dalam pernikahan, sehingga mereka lebih mampu melawan tekanan sosial untuk menikah di usia yang belum pantas.

Kerjasama lintas-sektoral antara penghulu, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat juga memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus pernikahan sirri. Dengan melibatkan berbagai pihak, penghulu dapat memperluas jangkauan dan dampak dari kegiatan-kegiatan advokasi dan kampanye sosial mereka, serta memperoleh dukungan yang lebih besar dalam mengubah norma-norma sosial dan budaya yang memperkuat praktik pernikahan sirri.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap efektivitas upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam mencegah dan menangani pernikahan sirri anak di bawah umur masih diperlukan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program-program yang telah dilaksanakan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan pernikahan sirri anak di bawah umur dapat terus diperbaiki dan diperkuat, sehingga hak-hak anak dapat dilindungi dan praktik pernikahan sirri dapat diminimalkan dalam masyarakat.

CONCLUSION

Kesimpulan dari jurnal penelitian tentang pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Metro Barat terhadap pernikahan sirri anak di bawah umur menunjukkan kompleksitas masalah ini serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Pandangan penghulu mencerminkan komitmen mereka untuk melindungi hak-hak anak dan mematuhi prinsip-prinsip agama dan hukum yang melarang pernikahan di bawah usia dewasa. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, tekanan budaya, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kasus pernikahan sirri.

Upaya yang dilakukan oleh penghulu KUA Metro Barat meliputi sosialisasi, penyuluhan, kerjasama lintas-sektoral, dan advokasi sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan sirri dan memperkuat penolakan terhadap praktik tersebut. Kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat juga membantu

memperluas jangkauan dan dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Meskipun telah dilakukan upaya-upaya tersebut, evaluasi terhadap efektivitasnya masih diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mencapai tujuan pencegahan dan penanganan pernikahan sirri anak di bawah umur. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam program-program yang ada dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk penghulu, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, dalam menangani masalah pernikahan sirri anak di bawah umur. Dengan memperkuat kerjasama lintas-sektoral, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai, diharapkan masalah pernikahan sirri dapat diminimalkan dan hak-hak anak dapat dilindungi dengan lebih efektif di masa depan.

REFERENCES

- Devriansyah. (2019). praktik nikah siri terhadap anak dibawah umur - Copy. *Raushan Fikr*, 8(1), 139–163.
- Islami, I. (2017). PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA. *Jurnal Hukum*.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Muttaqien, Z., & Albar, T. (2016). Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Ampenan Kota Mataram. *CIVICUS FKIP UMMat (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan)*, 4(1), 66–76.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/327/280>
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>
- Zulfiani. (2017). *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 12, 211–222.